



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Dearah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan cetak massal SPPT dan DHKP PBB-P2 dan menyampaikan ke Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. melakukan validasi SSPD BPHTB;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tertib administrasi pelayanan PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - c. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. membagi tugas *entry* data hasil pelayanan PBB-P2 dan BPHTB serta menyampaikan SPPT PBB-P2 dan salinan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.



2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) UPT Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pajak reklame, pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak parkir.
- (2) UPT Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan formulir pendaftaran pribadi/badan dan pendataan yang telah diisi oleh wajib pajak;
 - d. pelaksanaan pencatatan data pajak daerah dalam kartu data untuk selanjutnya diserahkan kepada Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
 - e. pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan SPTPD secara elektronik serta penerimaan entry SPTPD manual ke Aplikasi;
 - f. pelaksanaan cetak SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, SKPDKBT untuk selanjutnya diserahkan kepada Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
 - g. pelaksanaan permohonan pengajuan pembetulan dan pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah;
 - h. pelaksanaan permohonan pengajuan porforasi karcis;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang Pajak Daerah;




- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan tertib administrasi pelayanan Pajak Daerah;
- d. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- e. melaksanakan validasi Pajak Daerah meliputi pajak reklame, pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak parkir;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 16 September 2020
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 16 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 59

